



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 39
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK

DEMAK, 20 OKTOBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 39
Masa Sidang : III
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 20 Oktober
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
 Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, SE
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 Didampingi:
 1. H.M. Natsir
 (Bupati Demak)
 2. Drs. Djoko Sutanto
 (Wakil Bupati Demak)
 3. Nur wahid, S.H.I
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
 TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
 35 anggota dari 50 anggota
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
 1. dr. Singgih Setiono, MMR.
 (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
 2. Staf Ahli Bupati Demak
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
 FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
 1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
 1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
 (Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
 (Kabag Persidangan dan Per-UUan)



















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : SELASA
TANGGAL : 20 OKTOBER 2020
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK.

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23 	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24 	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26 	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27 	
28	JAYADI	GERINDRA	28 	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29 	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30 	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31 	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32 	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36 	
37	MARTONO	NASDEM	37 	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39 	
40	GUNAWAN	NASDEM	40 	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41 	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42 	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44 	
45	ABU SAID	PPP	45 	
46	SUBARI.	PPP	46 	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48 	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49 	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT

**RAPAT PARIPURNA KE-39
MASA SIDANG III (TIG) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP
2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK**

Demak, Selasa 20 Oktober 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-39

Masa Sidang III (ketiga) tahun 2020 dengan acara *Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu :*

- 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;*
- 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender;*

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah diserahkannya 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak kepada DPRD Kabupaten Demak pada rapat paripurna ke-37, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2020, pada hari ini

Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang perlu mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak berkaitan dengan Raperda dimaksud.

Kesempatan **Pertama** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi **PDI Perjuangan** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDI P :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Kedua** kepada Juru Bicara Fraksi **PKB** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PKB yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya pada Kesempatan **Ketiga** kepada Juru Bicara Fraksi **Gerindra** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA :

Membacakan Pandangan umum Fraksi Gerindra (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keempat** kepada Juru Bicara Fraksi **Golkar** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Golkar atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kelima kepada Juru Bicara Fraksi **Nasdem** untuk menyampaikan Pandangan umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi Nasdem (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Nasdem atas Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keenam** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi **PPP** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP :

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PPP (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PPP atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Ketujuh Juru Bicara Fraksi **Amanat Demokrasi** untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT
DEMOKRASI :**

Membacakan Pandangan Umum Fraksi Amanat Demokrasi (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PIMPINAN RAPAT :

Demikianlah tadi ketujuh Fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan, semoga menjadi sumbang-saran dan pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian oleh Pemerintah Kabupaten Demak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak.

Untuk itu DPRD mengharapkan kepada Yth. Saudara Bupati Demak untuk dapat memberikan

jawaban dan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari ini. Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 9 tahun 2020, Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, Insya Allah akan dilaksanakan pada malam hari ini pukul 19.00 wib.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah-
robbil'alamiin Rapat Paripurna ke-39 Masa Sidang
III (ketiga) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak
dengan acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak
kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Selasa 20 Oktober 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 19 Oktober 2020

Nomor : 005/ 1106
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth.
1. Bupati Demak.
 2. Wakil Bupati Demak.
 3. Forkompimda Kab. Demak.
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Para Staf Ahli Bupati Demak
 7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
 9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kab. Demak.

Di.-

T E M P A T

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

- H a r i : S e l a s a.
T a n g g a l : 20 Oktober 2020
W a k t u : Pukul 10.00 WIB
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-38 dan ke-39 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap 2 (dua) Raperda usulan Bupati Demak, yaitu:
1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.
- Dilanjutkan dengan Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kab. Demak, yaitu :
1. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- P a k a i a n : PSH (Pakaian Sipil Harian)
K e t e r a n g a n : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Meeting ID: 872 6766 2002 Topic: rapat paripurna dprd demak ke-38 dan 39 masa sidang III tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. A r s i p.

Lampiran Surat Undangan Ketua DPRD
Kabupaten Demak

Nomor : 005/1106

Tanggal : 19 Oktober 2020.

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-38 dan 39 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 20 OKTOBER 2020.

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Demak2. Bupati Demak3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak4. Wakil Bupati Demak5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak12. Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak13. Kepala Satpol PP Kabupaten Demak14. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Demak15. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak16. Kepala Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none">1. Forkompimda Kabupaten Demak2. Para Staf Ahli Bupati Demak3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala Dindagkop UKM, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala BPKPAD, dan Kepala Dinas Sosial P2PA Kab. Demak.4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak.5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail:dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 19 Oktober 2020

Nomor : 005/ 1109
Lampiran : --
Perihal : **RALAT UNDANGAN**

K e p a d a :
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

Menunjuk surat undangan kami Nomor 005/1106 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Paripurna ke-38 dan ke-39 DPRD Kabupaten Demak masa sidang III Tahun 2020 dengan acara :

1. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak.
2. Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kab. Demak.

Yang semula dilaksanakan pada :

- H a r i : S e l a s a.
- T a n g g a l : 20 Oktober 2020
- W a k t u : Pukul 10.00 WIB

Diralat menjadi

- H a r i : S e l a s a.
- T a n g g a l : 20 Oktober 2020
- W a k t u : **Pukul 13.00 WIB**
- K e t e r a n g a n : **Hal-hal yang lain tetap.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. A r s i p.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 9 Tahun 2020
 : Tanggal 16 Oktober 2020
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Oktober 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Jumat s/d Selasa 16 s/d 27 Oktober 2020	Fasilitasi 5 (lima) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
2.	Sabtu s/d Minggu 17 s/d 18 Oktober 2020	Kajian Raperda Inisiatif oleh Bapemperda yaitu : 1. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 2. Raperda tentang Penanaman Modal.	
3.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	

4.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas 4 (empat) Raperda.	
5.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda.	
6.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 15.30 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas komposisi Pansus 4 (empat) Raperda.	
7.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB	a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda <i>dilanjutkan</i> pengumuman Susunan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda.	
8.	Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Internal Pansus A, B, C dan D.	
9.	Rabu s/d Jumat 21 s/d 23 Oktober 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	
10.	Minggu s/d Rabu 25 s/d 28 Oktober 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Provinsi.	
11.	Senin 2 November 2020	Rapat Panitia Khusus A, B, C dan D membahas 4 (empat) Raperda.	
12.	Senin s/d Rabu 2 s/d 4 November 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	

13.	Rabu 4 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
14.	Kamis 5 November 2020	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
15.	Jumat 6 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
16.	Jumat 6 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
17.	Sabtu s/d Minggu 7 s/d 8 November 2020	Kajian Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
18.	Senin s/d Selasa 9 s/d 10 November 2020	Rapat Komisi-Komisi membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
19.	Rabu 11 November 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
20.	Kamis 12 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Ketua Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

21.	Kamis 12 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
22.	Jumat 13 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
23.	Senin s/d Kamis 16 s/d 26 November 2020	Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
24.	Senin 16 November 2020	Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas 5 (lima) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
25.	Selasa s/d Jumat 17 s/d 20 November 2020	Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi dengan tema "Pembahasan 4 Raperda."	
26.	Senin 23 November 2020	Rapat Paripurna Persetujuan 5 (lima) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;	

		5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II (Internal)	
27.	Selasa s/d Kamis 24 s/d 26 November 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
28.	Jumat 27 November 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak terkait Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
29.	Sabtu dan Minggu 28 s/d 29 November 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	
30.	Senin s/d Rabu 30 November s/d 2 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
31.	Kamis 3 Desember 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas 4 (empat) Raperda untuk fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
32.	Jumat s/d Kamis 4 s/d 17 Desember 2020	Fasilitasi 4 (empat) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	
33.	Sabtu dan Minggu 5 s/d 6 Desember 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN DEMAK**



PDI PERJUANGAN

TENTANG

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
DEMAK, 20 OKTOBER 2020**

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG

- 1). RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- 2). RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka !!!

Yang kami hormati. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Yang terhormat Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOMPINDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan;

Ykh. Sdr. Asisten Sekda, Kepala Bagian, OPD / Instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak;

Ykh. Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak;

Serta tamu Undangan dan Teman-teman Wartawan yang berbahagia.

Hadirin Peserta Rapat yang kami hormati;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 1). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender.

Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena beliau adalah suri tauladan dan pemimpin besar dunia yang harus kita teladani ajaran-ajarannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat. .Amien Yaa Robal'alam.

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pandangan Umum terhadap 1). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender, perkenankan kami mengucapkan:

1. Selamat Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2020, Ayo kita bangkit dari segala keterpurukan, semangat terus untuk membangun Indonesia menjadi lebih sejahtera dan makmur, jadilah generasi muda yang selalu tangguh untuk mengharumkan nama Indonesia. Bangkit tidak harus melawan penjajah, namun, kebangkitan sesungguhnya berarti memerdekakan diri sendiri dari perilaku memecah bangsa Indonesia. seperti itulah perjuangan yang perlu lahir dari diri kita.
2. Selamat Maulid Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, pada Kamis 29 Oktober 2020, Mari tauladani budi pekerti dan akhlakul Karimah Nabi Muhammad, Kegembiraan telah datang dengan hari kelahiran sang penunjuk jalan yang lurus, semoga kita selalu mendapat Syafaat Rasulullah dengan meneladani akhlak beliau.

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Sebagai rasa hormat, kami sampaikan rasa terima kasih atas upaya eksekutif dalam mengajukan 1). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender. Namun demikian perlu diketahui bahwa : Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan

keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan mentaati peraturan perundang-undangan.

Kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak mengajak untuk membangun komitmen bersama melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan dengan memperhatikan kinerja utama baik dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Tentang 1). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2). Pengarusutamaan Gender , ada beberapa point yang kami sikapi untuk di laksanakan secara maksimal, dijelaskan, direncanakan dan disempurnakan dengan baik.

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Dengan disusunnya Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah seyogyanya dalam pengelolaan anggaran ke depan lebih fokus dan terarah.
2. Dengan adanya Raperda tersebut apakah pemerintah daerah bisa menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik dari sebelumnya ?
3. Mohon dijelaskan, apakah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah benar-benar telah memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya ?

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender

Dari Raperda tersebut ada beberapa hal yang perlu di cermati sebagai bahan kajian dalam pelaksanaannya.

1. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam

menikmati hasil pembangunan. Namun demikian yang perlu diketahui bahwa perempuan tetap memiliki kodrat yang tidak bisa di tinggalkan yaitu sebagai pendamping suami dan mengatur rumah tangga. Hal ini agar jati diri seorang perempuan tidak ditinggalkan. Mohon ditindaklanjuti.

2. Perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang berbeda dan berkontribusi terhadap adaptasi secara berbeda; namun demikian perempuan, sebagaimana laki-laki, dapat menjadi penggerak perubahan dan pemimpin yang kuat dalam berbagai bidang. Telah terbukti di berbagai daerah di Indonesia dan di berbagai negara di belahan dunia wanita berhasil sukses dalam memimpin.

Perlunya memberikan kesempatan secara terbuka dan sehat dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam berbagai bidang sesuai kualitas yang ada termasuk menjadi seorang pimpinan.

3. Dengan adanya Raperda ini sudah seharusnya setiap perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan membangun daerahnya.

C. Catatan

Dalam situasi dan kondisi saat ini, agar pemerintah tidak boleh menggusur PKL sebelum disediakan tempat yang memadai dan layak, karena untuk menunjang pendapatan PKL. Juga perlu dilakukan sosialisasi secara persuasif terlebih dahulu agar tidak terjadi gejolak para PKL.

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Sebagai akhir dari pandangan Fraksi PDI Perjuangan ini, berharap semoga Raperda ini benar-benar menjadi produk hukum yang responsif, memenuhi keinginan, maupun kebutuhan masyarakat dan terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel.

Menteri Bapennas menyebutkan; "Kaum perempuan adalah aset, potensi dan investasi penting bagi Indonesia dalam berkontribusi yang signifikan sesuai kapabilitasnya. Keterlibatan Perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam membangun negaranya,

Berikut kami bacakan kutipan Bijak Bung Karno :

"Kalau perempuan itu baik, maka jayalah negara. Tetapi kalau perempuan itu buruk, maka runtuhlah negara."

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amien. Terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Merdeka !!!

Demak, 20 Oktober 2020

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Ketua


H. Busro, SPd



Sekretaris


Hanna Maharani Layinnatus Syifa SE

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB)
DPRD KABUPATEN DEMAK**



**TERHADAP RAPERDA
2 RAPERDA KABUPATEN DEMAK**

PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

Demak, 20 Oktober 2020



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP 2 RAPERDA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Kepada, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak yang Kami Hormati,
Yang Kami hormati, para Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak.
Yang Kami Hormati. Saudara Unsur FORKOPIMDA di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Demak
Yang kami Hormati. Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kab. Demak
Yang kami Hormati. Para undangan dan Insane pers yang berbahagia

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa,

Marilah kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala Nikmat dan RahmatNya yang telah di limpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini masih dapat mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak.

Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan Syafaatnya.

Selanjutnya Fraksi PKB izinkan menyampaikan Pemandangan umum sebagai berikut:

1. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi Hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Demak

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten Demak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Guna memahami dan munculnya indikasi adanya peraturan perundang-undangan *responsive gender*, pendekatan yang di lakukan dalam mengurai parameter kesetaraan dalam membentuk regulasi adalah dengan mendasarkan hak Dasar konstitusional

Hal tersebut diatas Fraksi Kebangkitan Bangsa memandang tepat di buatnya Peraturan Daerah. maksud dan tujuan di tetapkanya ttg gender secara umum FPKB dapat mensetujui hal tersebut, karena peran wanita dalam menuju era globalisasi tehnologi modern yang berkembang saat ini sehingga tidak menutup peran gender untuk meningkatkan partisipasi dan pertumbuhan social ekonomi, politik sehingga lahirnya perda ini tujuannya adalah menyetarakan peran wanita oleh karena itu atas di tetapkan perda tersebut bukan berarti sama dalam berbagai hal namun harus melaksanakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga.

Masukan FPKB jika perda gender telah di tetapkan segera membuat peraturan Bupati.

2. Raperda tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Pendapatan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

dalam rangka untuk menindaklanjuti hal tersebut bahwa pemerintah harus menyesuaikan regulasi yang sudah di tetapkan sehingga dalam pelaksanaan Nya supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. oleh karena itu untuk menuju dan menjaga stabilitas keuangan yang baik dan transparan maka di butuhkan sumber daya manusia yang memadai, karena jika SDM tidak di sesuaikan maka sebaik apapun peraturan yang di tetapkan tidak akan mampu di wujudkan dengan baik.

FPKB memandang perlu atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah adalah mencermati peraturan perundang-undangan lainnya agar dalam melaksanakan fungsi keuangan tidak terjadi tumpang tindih, Yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak.

FPKB melihat belum adanya pasal yang mengatur penyertaan modal terhadap BUMD/BLUD dalam rancangan reparda tersebut, oleh karena itu FPKB mengingatkan supaya di masukanya pasal tentang penyertaan modal untuk, BUMD.


Kesimpulan.

FPKB setelah melakukan kajian dan penelitian raperda tersebut bahwa yang mengatur tentang penyertaan modal kepada perusahaan Daerah BLUD belum d atur secara rinci dan jelas sehingga keuangan belum tercermin secara konkrit oleh karena itu Pemerintah setelah perda ini ditetapkan segera menetapkan peraturan Bupati.


Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang kami Hormati
Demikian disampaikan atas Pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa
kabupaten Demak.
Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Demak, 20 Oktober 2020

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN DEMAK**



H. EDY SAYUDI, ST.
Ketua



H. ULIN NUHA, S.Pd.I
Sekretaris



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KABUPATEN DEMAK**

TERHADAP:

- 1. RACANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER,**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

Oleh:

H. MU'THI KHOLIL, S.H.

**Disampaikan dalam Sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)
Kabupaten Demak
Selasa, 20 Oktober 2020**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KABUPATEN DEMAK**

TERHADAP:

- 1. RACANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

Assalamualaikum Wr Wb

***Burung Merpati Burung Dara
Terbang Tinggi Ke Udara Kami Kader
Partai Gerindra Mengucapkan Salam
Indonesia Raya ... !***

- 1. Yang saya hormati Saudara Bupati
Kabupaten Demak;**
- 2. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati
Kabupaten Demak;**
- 3. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak;**

- 4. Yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Demak;**
- 5. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;**
- 6. Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;**
- 7. Yang saya hormati Kepala Dinas, Badan, Bagian, Bidang, dan Seluruh Camat;**
- 8. Yang saya hormati Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.**

Mengawali pemandangan umum fraksi partai gerindra mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak Terhadap :

- 1. RACANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.**

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Selanjutnya, sholawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada jujungan kita beliau Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti amin.

Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum ini kami Fraksi Partai Gerindra menyampaikan Dirgahayu TNI yang ke -75 tahun 5 oktober 2020 semoga makin jaya dan peyah pengabdian untuk rakyat Indonesia dan NKRI tercinta. mari kita bangkit bersama membangun negeri tercinta, bersama rakyat TNI kuat. Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra juga mengucapkan selamat hari santri nasional 22 oktober “santri sehat Indonesia kuat” Dari santri untuk negeri dari santri kita bangun peradaban dunia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak Terhadap :

- 1.RACANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER,**
- 2.RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

Setelah melakukan rapat Fraksi partai Gerindra, kami menyimpulkan Pemandangan umum sebagai berikut :

Rancangan Peraturan Daerah tentang pengarusutamaan gender dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan usulan dari eksekutif. Untuk itu pandangan fraksi gerindra di susun guna untuk penyempurnaan Raperda tersebut yang dapat meningkatkan pertumbuhan

pembangunan Kabupaten Demak. Khususnya dalam meningkatkan partisipasi public dalam Penyusunan produk hukum.

Kemudian dari hal tersebut kami fraksi partai gerindra menyampaikan pandangan fraksi mohon tanggapan lebih lanjut:

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender

1. Dalam penguatan pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenting diatur adalah RAD (Rencana Aksi Daerah) terhadap raperda ini, bagaimana sikap dan regulasi yang diatur mampu mengamankan terhadap RAD PUG.? Mohon tanggapannya.

2. Peran Serta gender dalam struktur pemerintahan sangat dibutuhkan, dalam aturan ini sejauhmana mampu meningkatkan peran gander dalam pembangunan daerah, khususnya keterlibatan terhadap pengisian pos pos strategis dalam pemerintahan?. Mohon tanggapannya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah

- 1. Salah satu masalah penting terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Demak adalah tingginya Piutang Pajak, untuk itu bagaimana dalam aturan ini mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.? mohon tanggapannya.**
- 2. Pengaturan terhadap penatausahaan asset dan pajak daerah perlu menjadi perhatian serius dalam raperda ini, sehingga akuntabilitas keuangan daerah tetap terjaga.? Mohon tanggapannya.**
- 3. Dalam pasal 61 dijelaskan terhadap belanja modal asset tetap dana asset lainnya. Untuk itu dalam aturan ini sejauhmana mampu meningkatkan peningkatan asset daerah.? Mohon penjelasannya.**
- 4. Dalam proses Penyusunan APBD, yang sering menjadi permasalahan adalah proses penentuan belanja operasional yang tinggi, hari ini indeks perjalanan dinas mengalami penurunan, dalam raperda ini seberapa besar**

dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat atas penyesuaian terhadap anggaran perjalanan.? Mohon tanggapannya.

- 5. Dalam raperda ini belum mengatur terkait penghapusan piutang pajak yang menjadi Beban anggaran, untuk itu perlu di rumuskan secara rinci dan akuntabel. Mohon tanggapannya.**

Setelah kami membacakan serangkaian Pemandangan Umum, kami juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1. Berkaitan dengan pengelolaan BLUD di masing-masing Puskesmas Mohon untuk lebih diperhatikan Jangan sampai keluwesan (elatisme) menjadi akhir yang tidak baik Karena beberapa hasil pengamatan kami Fraksi partai Gerindra menemukan manajemen keuangan yang kurang bagus.**
- 2. Dalam pembahasan bersama pansus DPRD kami menyarankan agar memberikan data penunjang yang dibutuhkan Pansus sehingga konfigurasi kesimpulan lebih komprehensif.**

**Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan
Hadirin yang berbahagia.**

**Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai
Gerindra DPRD Kabupaten Demak, semoga
masukan dan kritikan yang konstruktif yang
telah kami sampaikan bermanfaat untuk
membangun Kabupaten Demak yang lebih baik,
semoga Allah SWT selalu menyertai langkah
kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon
maaf atas segala kekurangan.**

Wassalamualaikum wr wb

Demak, 20 Oktober 2020

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KABUPATEN DEMAK**

Ketua,

Sekretaris



H. Danang Saputro, S.H. H. Mu'thi Kholil, S.H.



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD
KABUPATEN DEMAK
TERHADAP**

- I. RAPERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**
- II. RAPERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

DEMAK, 20 OKTOBER 2020

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN DEMAK

TERHADAP

- I. RAPERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**
- II. RAPERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Sdr. Bupati, wakil Bupati,

Yth. Sdr. Ketua , Wakil Ketua , dan Seluruh Anggota Dewan,

Yth. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,

Ykh. Sdr. Para Asisten dan Staf Ahli Bupati,

Ykh. Sdr. Kepala Dinas, Badan,Instansi, Bagian, Sdr. Camat Se Kabupaten Demak dan Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.

Dengan mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Pandangan Umum terhadap 2 Raperda Kabupaten Demak Tahun 2020.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Muhamad SAW.karena beliau adalah suri tauladan dan pemimpin besar yang kita teladani dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan mengharap syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin Allahuma-Aamiin

Hadirin yang berbahagia,

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 2 Raperda Kabupaten Demak Tahun 2020 . perkenankan kami Fraksi Partai Golkar Mengucapkan Selamat hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke 75 Tahun Pada Tanggal 5 Oktober Tahun 2020.dengan Tema “TNI adalah Sinergi Untuk Negeri”. TNI Kuat ,Hebat ,Profesional ,Siap Mewujudkan Indonesia yang berdaulat , mandiri dan berkepribadian.

Fraksi Partai Golkar Juga Mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober Tahun 2020 dengan Tema “ Santri Sehat Indonesia Kuat” jangan hanya bangga menjadi santri.Tetapi ,bangga dengan kontribusi yang bisa diberikan sebagai seorang santri kepada Negeri.

Sidang paripurna yang berbahagia,

Sebagaimana Nota pengantar Bupati dalam penyerahan 2 Raperda Kabupaten Demak Tahun 2020 telah disampaikan dalam rapat dewan tanggal 19 Oktober 2020 yang lalu,kami perlu meyampaikan pendapat dan pandangan-pandangan demi penyempurnaan raperda yang dimaksud.” dan sebagai tambahan informasi dan gambaran secara umum dalam rangka pembahasan Raperda tersebut,maka fraksi Partai Golkar mengajukan beberapa pandangan ,pertanyaan ,dan masukan – masukan.Adapun Pandangan –pandangan yang dimaksud sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Seperti apa gambaran arah strategi Pengintegrasian Gender Oleh Pemerintah Kabupaten Demak dan Apa saja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Demak agar benar- benar tercapai kesetaraan dan keadilan Gender. **Mohon Penjelasan!**

2. Sejuahmana Kesiapan Pemerintah Kabupaten Demak dalam menunjang Pengarusutamaan Gender baik SDM maupun hal-hal lain sebagai penunjangnya. **Mohon Penjelasan !**
3. Fraksi Partai Golkar Mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Demak atas Raperda Pengarusutamaan Gender dalam melindungi hak perempuan agar dapat membangun kemandirian Gender dalam pembangunan dan juga upaya pelaksanaan pembangunan yang berbasis responsive gender dan dengan harapan ini menjadi salah satu strategi lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan (Sustainability development dan good government)

II. RAPERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pokok Pikiran yang tertuang dalam konsideran menimbang huruf “a” dalam Raperda Kabupaten Demak tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serasa masih kurang tepat karena belum mencerminkan untuk menjadi bahan pertimbangan dan alasan di bentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu hendaknya konsideran Peraturan Daerah cukup Memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau peraturan Pemerintah yang merintahkan Pembentukannya. **Mohon koreksi nya !**
2. Dalam konsideran mengingat dalam Raperda Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah hendaknya di tambah pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .Sebagai Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Sebagimana yang tercantum dalam lampiran II Nomor 39 UU No 12 Tahun 2011. **Mohon Koreksi nya !**

3. Pembuatan SKPD dalam Raperda Pedoman Pengelolaan keuangan daerah hendaknya diganti dengan istilah Perangkat Daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru. **Mohon koreksi dan penjelasannya!**
4. Penulisan Judul dalam penjelasan Raperda Pedoman pengelolaan keuangan Daerah hendaknya sama dengan judul Raperda tersebut . **Mohon koreksinya!**
5. Berdasar keadaan riil di lapangan , seringkali pemerintah daerah dihadapkan dengan banyaknya keluhan atas kebutuhan masyarakat dan problematika dengan bukan kewenangannya daerah.maka dari itu saat inilah pemerintah daerah berkesempatan untuk mencari solusi dalam regulasi agar pemerintah daerah bisa sigap dalam menangani aduan dari masyarakat dan aman secara regulasi.

Contohnya Pemerintah daerah banyak menerima keluhan rusaknya jalan di beberapa wilayah kabupaten Demak yang kewenangannya ada di pemerintah Provinsi dan Nasional .yang selama ini terselesaikan dengan syarat yang diberikan provinsi dan Nasional. Dengan Raperda ini Pemerintah Daerah mempunyai payung hukum dalam pelaksanaan penganggaran untuk itu.

6. Seperti apa gambaran Raperda ini untuk beri solusi yang lebih baik dalam penanganan beberapa permasalahan seperti halnya penatausahaan aset,pajak Daerah dan tingginya piutang pajak agar lebih baik. **mohon penjelasan!**

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Sidang, dan hadirin yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya atas 2 Raperda Kabupaten Demak Tahun 2020 . Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan Demak tercinta.


Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Demak, 20 Oktober 2020


Fraksi Partai Golongan Karya

DPRD Kab. Demak



Hermin Widyawati,S.Pd

Ketua



Robert Fredy Kurniawan.

Sekretaris

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN DEMAK**



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

TERHADAP

- 1. RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**
- 2. RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

DEMAK, 20 Oktober 2020



**FRAKSI PARTAI NasDem
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Jl Sultan Trenggono no 45 Demak telp 085385549526



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP**

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Assalaamu'alaikum Wr, Wb.

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yth. Sudara Ketua dan Para Wakil Ketua, beserta segenap para Anggota Dewan

Yth. Saudara Forkopimda Kabupaten Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak

Yth. Saudara para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Demak

Yth. Saudara Para Kepala OPD, Badan, Kantor, dan Camat se Kabupaten Demak

Yang kami hormati rekan - rekan Wartawan dan para tamu undangan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak mengajak para hadirin, untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Atas segala nikmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kehadiran para hadirin pada hari ini dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dalam rangka mengemban amanat rakyat dengan mengharap ridho Allah swt.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepangkuan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan ummatnya sehingga kelak diyaumul akhir mendapatkan syafa'atul udhma. Amin ya rabbal alamin.

Selanjutnya perkenankan kami, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak menyampaikan ucapan terimakasih kepada saudara pimpinan rapat, yang

telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak tentang:

- 1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**
- 2. RANCANGAN PERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pimpinan Sidang, Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta rapat Dewan yang terhormat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pada rapat paripurna senin 19 Oktober 2020, Bupati Demak telah menyampaikan pidato terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebelum Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan umum terhadap 2 (dua) RAPERDA tersebut, terlebih dahulu ijin Fraksi Partai NasDem mengucapkan Selamat Hari Peringatan Maulid Nabi tanggal 12 Robiul Awal 1442 H yang bertepatan tanggal 29 Oktober 2020, dan Selamat Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020 semoga menjadi santri yang berkualitas dan hebat.

Pimpinan Sidang, Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta rapat Dewan yang terhormat.

Setelah Fraksi Partai Nasdem melakukan kajian terhadap 2 (dua) Raperda tersebut, maka dirasa perlu Fraksi Partai NasDem menyampaikan beberapa pemikiran dan pandangan serta pertanyaan untuk mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari saudara Bupati guna proses pembahasan lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut :

1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik .

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Perundang – undangan dan atau Peraturan Daerah di Indonesia saat ini merujuk pada Recht Idee yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 45 , Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (Gelding Theory). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.

Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini telah menjadi bagian dari salah satu asas pembentukan peraturan perundang - undangan yang baik, yang diatur dalam pasal 5 huruf d Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik yaitu asas dapat dilaksanakan.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan disebutkan, bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang - undang, rancangan Peraturan daerah provinsi, atau rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Terkait dengan penjelasan tersebut maka naskah akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu apa yang menjadi masalah dimasyarakat? Apa yang seharusnya diatur? Apakah ketentuan yang hendak diatur cukup realistis? Bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan? Adakah Peraturan Perundang - undangan yang berpotensi untuk berbenturan? Mohon penjelasan agar Raperda ini lebih realistis.

Pimpinan Sidang, Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta rapat Dewan yang terhormat.

Melalui Raperda ini diharapkan kedepan peran pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap hak - hak perempuan lebih terfasilitasi secara maksimal, sehingga dapat

mendorong partisipasi perempuan kabupaten Demak dalam pembangunan disegala bidang dikabupaten Demak.

Pengaturan pasal mengenai tugas dan wewenang dari pemerintah daerah, kiranya secara normatif kewenangannya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang - undangan salah satunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam sistem pengelolaan data gender, perlu dipertimbangkan sinergitas dengan data kependudukan yang ada saat ini, agar manfaat dari sistem data gender lebih optimal dan integral sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, keluarga dan anak.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak - haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Selama ini, masih terdapat kesalahpahaman mengenai gender dengan menganggap gender adalah jenis kelamin antara perempuan dan laki - laki. Gender bukanlah perbedaan jenis kelamin melainkan perbedaan fungsi dan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat sekitar terhadap perempuan dan laki - laki yang melahirkan pembagian peran dan fungsi sosial yang berbeda.

Di Kabupaten Demak masih banyak menghadapi permasalahan terkait dengan gender, isu - isu gender yang paling mengemuka adalah kasus trafficking (Human Trafficking), KDRT, Pernikahan anak usia dini, anak jalanan, Tunawisma dan HIV/AIDS.

Begitu juga rata - rata pendidikan perempuan masih rendah, masih banyak pengangguran bagi kaum laki - laki, dan masih minimnya fasilitas publik yang responsif gender.

Sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam hal pembangunan serta kesiapan penduduk perempuan dan laki - laki dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, dan krisis ekonomi.

Maka Fraksi Partai NasDem menyambut baik dan mendukung penuh pemerintah Kabupaten Demak untuk segera dibentuknya Peraturan daerah tentang Pengarusutamaan gender atau dengan istilah Raperda PUD. Dengan harapan untuk memberikan landasan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Bahwa berkaitan dengan Raperda tentang pengarusutamaan gender memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Bagaimanakah urgensi pembentukan Raperda tentang Pengarusutamaan gender.
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan Raperda tentang pengarusutamaan gender.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Raperda tentang pengarusutamaan gender.
4. Apasasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Raperda tentang pengarusutamaan gender mohon penjelasan mulai nomor 1 sampai 4.

2. RAPERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Selanjutnya ketentuan pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang - Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. yang mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran dalam pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja / pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintahan Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Terkait Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah agar dalam proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing - masing SKPD.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

3. Pertanggungjawaban keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan prinsip asas dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan Keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Apakah RAPERDA Kabupaten Demak Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, mohon penjelasan.

4. Dalam menghadapi musim tanam petani selalu mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, untuk itu Pemerintah Daerah diminta untuk menyediakan stok pupuk agar bias mencukupi kebutuhan petani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan minta pemerintah daerah menindak tegas apabila ada pihak – pihak yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi.

HADIRIN PESERTA RAPAT YANG BERBAHAGIA.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan mendapat perhatian, tanggapan dan jawaban sebagaimana mestinya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua.

Aamiin ya Rabbal Aalamin. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr, Wb

Demak, 20 Oktober 2020

**FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Ketua




H.BUDHI ACHMAD, SE

Sekretaris



IBRAHIM SUYUTI, SH





PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
2(DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

SELASA, 20 OKTOBER TAHUN 2020

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER
2. RANCANGAN PERDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Assalamualaikum wr. wb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اِمَامِ الْاَنْبِیَیِّا -
وَالْمُرْسَلِیْنَ , سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ , اَمَّا بَعْدُ :-

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan

Yth. Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Instansi, Bagian dan para Camat se- Kabupaten Demak.

Segenap Undangan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rohmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini, Selasa, 20 Oktober 2020 kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 yaitu :

1. Rancangan Perda tentang Pengarusutamaan Gender
2. Rancangan Perda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sholawat dan Salam, senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rosul yang mulia, yang menyampaikan kebenaran, menuju keselamatan Umat manusia di dunia dan diakhirat. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami, guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap 2 (dua) Raperda Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

Sebelum memasuki materi pokok, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Demak menyampaikan ucapan selamat yaitu : Menjelang hari Santri Nasional yang di peringati setiap tanggal 22 bulan Oktober, maka FPPP mengucapkan selamat hari santri.

Dalam kesempatan ini pula Fraksi PPP mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tepatnya yaitu tanggal 12 bulan Robiu'ul awwal.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati.

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa pendapat, saran, masukan, serta pertanyaan terhadap 2(dua) Raperda Tahun 2020 yaitu: untuk Raperda Kabupaten Demak tentang Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Mengingat kepentingan tersebut diatas dan untuk menindak lanjuti instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional serta peraturan perundang-undangan

lainnya maka ini perlu adanya perda untuk mengaturnya, Dalam hal ini apakah sudah diterapkan secara baik antara lain :

- a. Di bidang Pemerintahan
- b. Di bidang Swasta (perusahaan dan lain-lain)
- c. Pengaturan Fasilitas Publik atau Umum.

Mohon penjelasan ?

2. Berkaitan pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten Demak sejauh mana yang telah di laksanakan pemerintah Daerah.

Mohon penjelasan ?

3. Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyarankan agar Satpol PP melaksanakan Tugasnya penegakan perda-perda di kabupaten Demak lebih ditingkatkan lagi.

Adapun saran, masukan, pendapat dan pertanyaan Fraksi PPP berkaitan dengan Raperda Kabupaten Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mendasarkan aturan perundang undangan yang ada, terutama PP NO. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sesuai kedudukan dan kewenangannya, yang didalamnya mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi sesuai dengan target
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah

- c. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah
- d. Kekayaan daerah yang dikelola oleh Pemerintahan daerah sendiri atau pihak lain, kekayaan daerah bisa berupa uang, surat berharga, piutang serta hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang
- e. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum.

Bagaimana terhadap hal diatas dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keuangan daerah, Mohon penjelasan ?

2. Dalam pengelolaan keuangan Daerah harus memegang Prinsip-prinsip yang harus dijalankan yaitu:

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Keuangan Daerah dan menjamin publik untuk mendapatkan Informasi mengenai penggunaan Keuangan Daerah

b. Efisien

Artinya setiap pengeluaran anggaran daerah dikeluarkan didasarkan pada proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output ataupun out come tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal pada masyarakat.

c. Efektif

Artinya penerapan kebijakan keuangan harus digunakan sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas, serta anggarannya direalisasikan sesuai dengan rencana program dan habis terpakai

d. Akuntabilitas

Adalah pengelolaan keuangan Daerah dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh komponen masyarakat. pertanggung jawaban tersebut secara konstitusional dilakukan kepada lembaga Legislatif (DPRD) sebagai wakil Masyarakat yang bisa memberi penilaian kinerja lembaga Eksekutif dengan menggunakan kriteria dan tolak ukur yang sifatnya komprehensif yang dapat mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran

e. Partisipasif

Artinya adanya peran serta dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam melakukan kajian, koreksi dan kritikan serta saran yang membangun terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional dan akuntabel.

Mohon penjelasan berkaitan hal tersebut di atas ?

3. Bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Demak berkaitan pemberlakuan akuntansi berbasis akrual terutama tentang sumberdaya manusianya agar tidak terjadi kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Mohon penjelasan ?

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap 2(dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020

Kemudian untuk di tindak lanjuti dalam tahapan Rapat berikutnya. dan apabila ada kehilafan dan kesalahan mohon ma'af yang sebesar-besarnya, atas perhatian dan kerjasama semua fihak kami sampaikan terima kasih, semoga Demak semakin maju, aman, kondusif, bersih dan tertib dibawah lindungan Allah SWT, Aamiin.

Walloohul muwaafiq ilaa aqwamith thoriiq

Wassalamualaikum wr. wb.

Demak, 20 Oktober 2020

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK**

KETUA



H.ABUSAID S.Pd.I


SEKRETARIS



BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos

PANDANGAN UMUM
FRAKSI AMANAT DEMOKRASI
TERHADAP

- 1. RAPERDA PENGARUSATAMAAN GENDER**
- 2. RAPERDA PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



DEMAK, 20 OKTOBER 2020

Assalamu'laikum Wr. Wb

- Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati FORKOMPINDA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili.
 - Yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, dan Instansi sekabupaten Demak
 - Yang kami hormati Camat sekabupaten Demak
 - Yang kami hormati Tamu undangan dan teman-teman mass media baik cetak maupun elektronika di Kab. Demak
- Mengawali pandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dimana sampai saat ini kita masih menerima Taufik dan Hidayah-NYA sehingga kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Siang ini.
- Sholatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah dengan Ridha Allah besok akan memberi syafaat kepada kita semua, Amin.

**Sebelum menyampaikan Pandangan Umum Fraksi TERHADAP
RAPERDA PENGARUSATAMAAN GENDER DAN
RAPERDA PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH**

Ijinkan kami menyampaikan..

Selamat hari Santri 22 Oktober 2020, teruslah menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dengan perkembangan zaman

Berikutnya kami sampaikan Selamat Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2020. Hari bersejarah ini selalu diperingati untuk mengenang perjuangan para pemuda dalam menyatukan NKRI. "Kemajuan suatu bangsa ada di genggamannya para pemuda,

Tak lupa kami juga ingin menyampaikan besok, Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 beretepatan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, umat Islam di dunia termasuk Indonesia akan memperingati hari kelahiran (maulid) manusia agung Nabi Muhammad *shallalallahu 'alaihi wa sallam* (SAW). Melalui Milad Rasulullah ini, mari kita tanamkan akhlakul Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Selanjutnya kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah memberi waktu kepada Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi

Pimpinan Sidang,

Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia sebagai makhluk paling sempurna, hak untuk hidup secara terhormat bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup.

Kesetaraan gender bukan berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, melainkan mewujudkan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Sesungguhnya permasalahan gender merupakan masalah yang tidak ada habisnya, banyak isu-isu yang muncul kemudian tertuju pada kesetaraan gender yang dialami antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya kesetaraan gender ini bukan melulu pada perempuan dan laki-laki, namun kesetaraan gender ini juga sebenarnya terjadi pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok minoritas.

Pemahaman tentang kesetaraan gender dan keadilan gender tentu dalam memandang bukan sekedar membedakan laki-laki dan perempuan semata. Konsep gender harus dilihat dari berbagai aspek

sehingga tergambar secara menyeluruh baik dari aspek agama, budaya, politik maupun ekonomi. Cara pandang gender secara menyeluruh perlu diterjemahkan dalam aksi nyata. Kami menyambut baik diajukannya Raperda ini Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya meniadakan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Pimpinan Sidang,

Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Pengelolaan keuangan di daerah diatur oleh UU no 23 th 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya ketentuan pada pasal 293 dan pasal 330 UU No 23 th 2014 memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yg meliputi perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.guna memenuhi kepastian dan kemudahan dalam hal pengawasan anggaran dengan memperhatikan capaian kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah maka keberadaan perda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sangat diperlukan dan dengan ini kami sependapat.

Pimpinan Sidang,

Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Ijinkanlah kami Fraksi Amanat Demokrasi menyampaikan beberapa Pertanyaan :

PERTANYAAN.

1. Sejauh mana upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam menangani permasalahan gender

2. Langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah utamanya dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan
3. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap perekonomian masyarakat Demak
4. Bagaimana kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan penggunaan anggaran ?
5. Dalam point pendapatan ada yang bersumber dari PPHTB, bagaimanakah system perhitungan dalam menentukan pajak perolehan atas hak tanah tersebut?
6. Kalau menggunakan NJOP, berapa persenkah dari nilai NJOP itu?
7. Dalam menentukan pajak PPHTB kalau tidak sesuai dengan perundang-undangan di atas, apa yang akan dilakukan Pemkab Demak?

Mohon penjelasan?

Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Amanat Demokrasi atas
**RAPERDA PENGARUSATAMAAN GENDER DAN RAPERDA PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**, semoga kita tetap sehat dan
senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 20 Oktober 2020


Ketua



H. Farodli. S.Pd.I



Sekretaris



Fatkhan. SH